



BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bangkalan, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bangkalan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas pada Kendaraan Bermotor;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Penumpang dan Barang di Jalan ;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

30. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 13/D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BANGKALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangkalan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.
7. Penguji adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan serta memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
8. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
10. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

11. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
12. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
13. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
14. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
16. Angkutan umum adalah Angkutan dengan dipungut bayaran.
17. Jalan adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
18. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
19. Daerah Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Daerah Pengawasan Jalan adalah ruang sepanjang jalan di luar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.
21. Kendaraan adalah alat angkut baik bermotor maupun tidak bermotor.
22. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berbeda pada kendaraan itu.

23. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
24. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
25. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
26. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
27. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan terjadwal.
28. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
29. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
30. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
31. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
32. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
33. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan/atau dibesitaskan, dalam suatu persentase.
34. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
35. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
36. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

37. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi.
38. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajibannya.
39. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
40. Bengkel konstruksi adalah bengkel yang kegiatannya memproduksi landasan atau rangka, rumah-rumah kendaraan atau karoseri dan bak muatan barang.
41. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor menurut rancangannya.
42. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah jumlah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
43. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
44. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :

- a. forum lalu lintas;
- b. jaringan lalu lintas;
- c. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
- d. sistem pemeriksaan kendaraan bermotor;
- e. penanggulangan kecelakaan;
- f. pembinaan pemakai jalan;
- g. teknik lalu lintas;
- h. pembinaan angkutan; dan
- i. teknis operasional.

BAB III
FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
Pasal 3

- (1) Kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
JARINGAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
Pasal 4

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

Pasal 5

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.

- (2) Arah kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang.

Pasal 6

Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perlu ditunjang rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan:

- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerja sama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan, disesuaikan dengan tata ruang;
- b. mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
- c. mengusulkan penunjukan lokasi Terminal kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Provinsi; dan
- d. rencana lokasi terminal lokal ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal.

Pasal 8

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- a. mencabut, menggeser, dan/atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;

- b. memindahkan hak atas tanah dari pemilik asal kepada pihak lain;
- c. membangun dan/atau mengalihkan fungsi tanah di luar peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak menghilangkan hak-hak kepemilikan dan/atau penggunaan sepanjang tidak bertentangan atau mengganggu rencana peruntukan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pasal 10

- (1) Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan keberbagai pelosok Daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Mengusulkan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kepada Pembina Jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Badan Hukum atau perorangan dapat membangun jalan dan pengembangannya dengan memperhatikan kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan, dan dilakukan setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenangan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengaturan Penggunaan Jalan Paragraf 1 Penetapan Kinerja Penggunaan Jalan Pasal 12

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan perlu dilakukan penetapan penggunaan jaringan jalan yang meliputi penetapan :

- a. status;
- b. fungsi;
- c. kelas jalan;

- d. muatan sumbu terberat yang diizinkan; dan
- e. kecepatan rencana.

Pasal 13

Penetapan penggunaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.

Pasal 14

- (1) Jalan yang dibangun oleh Badan Hukum tertentu baik Pemerintah maupun Swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, dan/atau jalan pada lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah diserahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai jalan umum.

Pasal 15

Untuk kepentingan masyarakat pengguna jalan, dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat secara langsung menetapkan jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai jalan umum.

Paragraf 2

Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 16

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan atau pengaturan garis sepadan jalan;
 - b. pengendalian pembukaan jalan rusak; dan
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

Pasal 17

Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan lahan pada daerah milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penggunaan Jalan Selain
Untuk Kepentingan Lalu Lintas
Pasal 19

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. bagian bahan jalan yang berfungsi untuk drainage dan perlengkapan jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan/atau
- d. ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan diluar kepentingan lalu lintas, yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan.
- (2) Penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis lalu lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan tata laksana perizinannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Dispensasi Penggunaan Jalan
Pasal 22

Setiap kendaraan angkutan barang wajib menggunakan jalan yang sesuai dengan kelas, daya dukung, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan itu.

Pasal 23

Kelas, daya dukung, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 24

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu, untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
 - c. kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan atau kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan container;
 - d. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu daerah tertentu; dan/atau
 - e. kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.

Pasal 25

- (1) Pemilik kendaraan angkutan barang mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisikan pemilik kendaraan, spesifikasi kendaraan, rute jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan jalan.
- (3) Dalam hal permohonan dispensasi diterima, Dinas mengeluarkan surat dispensasi penggunaan jalan yang sekaligus merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut.
- (4) Surat dispensasi penggunaan jalan sebagaimana pada ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas dengan jangka waktu tertentu.

Pasal 26

- (1) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak menghapus tanggung jawab pemilik atau pengusaha angkutan barang atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pengusaha angkutan barang wajib mengembalikan kondisi jalan seperti keadaan semula.

Pasal 27

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan terhadap pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang melakukan pengangkutan secara regular atau insidentil dengan menggunakan jenis kendaraan truk besar, trailer, gandengan maupun kendaraan dengan container.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dispensasi penggunaan jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kelima
Pengawasan Penggunaan Jalan
Pasal 29

Untuk mengawasi pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukungnya, Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan pada tempat yang telah ditetapkan dan atau pengawasan secara langsung di jalan, yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah.

Pasal 31

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

Pasal 33

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
- a. bidang prasarana Jalan;
 - b. bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 34

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap sub sistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 35

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 36

Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi:

- a. pendataan kendaraan bermotor;

- b. pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor; dan
- c. pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor.

Bagian Kesatu
Pendataan Kendaraan Bermotor
Pasal 37

Dalam rangka perencanaan dan untuk memenuhi kebutuhan data lainnya dalam perencanaan pembangunan Daerah, Dinas melaksanakan pendataan kendaraan bermotor.

Pasal 38

Pendataan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, sekurang-kurangnya memuat mengenai jumlah dan jenis kendaraan bermotor.

Pasal 39

Pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor dikoordinasikan dengan pihak instansi dan lembaga terkait secara berkala.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Pemeriksaan Emisi
Gas Buang Kendaraan Bermotor Pribadi
Paragraf 1
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
Pasal 40

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta memenuhi ambang batas emisi gas buang.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi kendaraan wajib uji yang meliputi :
 - a. mobil bus;
 - b. mobil penumpang umum;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan dan kereta tempelan; dan
 - e. kendaraan khusus.

Pasal 41

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) adalah persyaratan untuk memenuhi ambang batas laik jalan yang meliputi:
 - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. kebisingan suara kendaraan bermotor;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kuncup roda depan;
 - f. tingkat suara klakson;
 - g. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. alat penunjuk kecepatan;
 - j. kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis ukuran dan lapisan;
 - k. kedalaman alur ban luar; dan
 - l. intensitas cahaya yang masuk ke kabin/kepekatan kaca film.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang memasang tanda-tanda, gambar, atau reklame yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas, kecuali dengan izin Bupati setelah mendapat rekomendasi Dinas.

Paragraf 2

Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan

Bermotor Pribadi

Pasal 42

Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak, maka setiap pemilik kendaraan bermotor pribadi wajib melakukan pemeriksaan emisi gas buang untuk memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk dan bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana.

Pasal 44

Bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki stall perbaikan dan perawatan, pemeriksaan dan jalur keluar masuk kendaraan;
- b. memiliki peralatan perbaikan dan perawatan, air service, diagnosa kendaraan, engine tune up dan peralatan khusus untuk perbaikan dan perawatan sistem bahan bakar;
- c. memiliki peralatan perlindungan keselamatan kerja;
- d. memiliki mekanik yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai, serta memiliki kualifikasi yang ditetapkan;
- e. memiliki alat pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor jenis digital untuk analisis CO dan HC mesin siklus otto/bahan bakar bensin dan untuk analisis operasi asap mesin diesel/bahan bakar solar;
- f. memiliki peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan; dan
- g. memiliki izin dari instansi terkait sebagai bengkel tertunjuk dan masuk anggota Asosiasi Bengkel Seluruh Indonesia.

Pasal 45

Peralatan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 huruf e, dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Bengkel Pelaksana setelah mendapat rekomendasi dan keterangan lulus tera/kalibrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 46

- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor pribadi yang melakukan pemeriksaan emisi gas buang di unit pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah daerah atau bengkel pelaksana dikenakan retribusi.
- (2) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan surat keterangan dan stiker yang dipasang pada kendaraan.

Pasal 47

Setiap kendaraan bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi, dilarang beroperasi di jalan.

Pasal 48

Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilakukan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan pakar bidang lingkungan hidup atau institusi lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 50

Selain pemeriksaan kendaraan bermotor, bagi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) juga diwajibkan :

- a. dilakukan pengujian berkala;
- b. dilakukan pemeliharaan; dan/atau
- c. dilakukan perawatan.

Pasal 51

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, wajib dilakukan paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 52

Setiap kendaraan wajib uji wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Pasal 53

- (1) Pelaksana pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.

Pasal 54

Untuk memenuhi kebutuhan unit pengujian statis dengan peralatan modern, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan pihak swasta dalam pembangunan gedung dan pengadaan peralatan yang mendapat rekomendasi Direktur Jenderal Perhubungan Darat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Kendaraan wajib uji yang akan dilakukan pemeriksaan teknis, harus dalam keadaan bersih dan siap untuk diperiksa.
- (2) Dinas harus menyediakan tempat pencucian kendaraan dan tempat perbaikan kecil kendaraan bermotor, serta peralatan yang representatif.

Pasal 56

- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pemeriksaan teknis, dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi wajib uji kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 57

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala dan tanda sampung.
- (2) Tanda sampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. berat kosong kendaraan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;

- c. jumlah berat yang diperbolehkan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - d. daya angkut orang dan barang; dan
 - e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (3) Tanda lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut, apabila:
- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
- (4) kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali diajukan ke Dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari:
- a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. identitas pemilik; dan
 - d. bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Uji berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.

Pasal 59

- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji berkala kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.

- (3) Peralatan uji berkala lengkap atau dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan uji berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (6) Dinas berkewajiban menyediakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dalam harus dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemilik yang melaksanakan ketentuan perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji ulang
- (4) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan retribusi kembali.

Pasal 61

- (1) Pemilik atau pemegang kendaraan dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan terhadap keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.

- (3) Uji ulang dilakukan apabila permohonan keberatan diterima.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 62

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan pengujian kendaraannya ke tempat dimana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas, dan dikenakan retribusi.
- (3) Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan dikenakan retribusi.
- (4) Dinas dapat melakukan pencetakan ulang nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor setelah mendapat rekomendasi Agen Pemegang Merk dan Kepolisian, sesuai domisili kepemilikan kendaraan bermotor.
- (5) Pencetakan ulang nomor rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang tidak dapat diproses oleh Agen Pemegang Merk setempat.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penilaian Teknis

Pasal 64

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku wajib bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.

- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Bagian Keempat
Pemeliharaan, Perawatan dan/atau Perbaikan
Kendaraan Bermotor
Pasal 65

- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang, maka kendaraan bermotor harus dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.

Pasal 66

- (1) Bengkel umum dan bengkel khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dibagi dalam kategori :
 - a. bengkel terdaftar;
 - b. bengkel tertunjuk; dan
 - c. bengkel pelaksana.
- (2) Bengkel terdaftar, tertunjuk serta bengkel pelaksana wajib memberikan laporan secara periodik setiap bulannya kepada Dinas.
- (3) Penyelenggaraan bengkel kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan perorangan.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai bengkel terdaftar, tertunjuk serta bengkel pelaksana, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Bengkel Konstruksi
Pasal 68

- (1) Bengkel konstruksi melakukan Rubah Bentuk sebagaimana permohonan pemilik kendaraan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bengkel konstruksi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengajukan spesifikasi teknis, design konstruksi dan atau proto type kendaraan yang akan dibuat, kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat untuk mendapatkan penetapan:
 1. Pengesahan rancang bangun (Design) dan spesifikasi teknis;
 2. Pendaftaran jenis landasan dan konstruksi;
 3. Jumlah berat yang diperbolehkan (Gross Vehicle Weight);
 4. Susunan muatan sumbu; dan/atau
 5. Pemegang keputusan (Lisensi).
 - b. pembuatan landasan dan karoseri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan uji mutu kepada Dinas kembali, kendaraan yang telah selesai dibuat sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - d. dalam hal pembuatan karoseri dilaksanakan perusahaan lain yang ditunjuk oleh pemegang keputusan (Lisensi) tanggung jawab terhadap produksinya tetap berada pada pemegang keputusan yang bersangkutan; dan
 - e. memiliki izin dari instansi terkait/Kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana jalan.

Pasal 69

Bengkel karoseri yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan spesifikasi teknis dan design yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a, Dinas dapat memerintahkan untuk ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat.

Bagian Keenam
Pembinaan Bengkel
Pasal 70

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan dan operasional Pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor, Dinas dapat melakukan pembinaan terhadap bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
 - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - d. pendidikan dan latihan bagi tenaga mekanik bengkel.

BAB VII
PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan
Kecelakaan Lalu Lintas
Pasal 71

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 72

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan secara terkoordinasi yang meliputi:

- a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas; dan
- f. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 73

- (1) Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas, Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. Satlantas Polres;
 - b. Organda;
 - c. PT. Asuransi Jasa Raharja;
 - d. Rumah Sakit;
 - e. Palang Merah Indonesia;
 - f. Organisasi Non Pemerintah; dan/atau
 - g. Badan Hukum atau perorangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana penanggulangan kecelakaan lalu lintas sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pos-pos pelayanan keselamatan lalu lintas;
 - b. Alat komunikasi;
 - c. Kendaraan Ambulance;
 - d. Kendaraan Derek;
 - e. Alat P3K; dan
 - f. Alat lain yang dibutuhkan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan lalu lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penderekan Kendaraan Bermotor
Pasal 75

Untuk menghindari terjadinya hambatan dan gangguan lalu lintas akibat terjadinya kecelakaan dan/atau karena kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis, diselenggarakan penderekan kendaraan bermotor.

Pasal 76

- (1) Penderekan kendaran bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau perorangan.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Perorangan, harus dilengkapi dengan Izin Bupati.

- (3) Penderekan kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor dan/atau atas perintah petugas yang berwenang.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu

Pendidikan Mengemudi

Pasal 78

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 79

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan.

Pasal 80

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan:

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi:
 1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh Instruktur; dan
 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk Instruktur.

- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi:
 - 1. pengetahuan umum;
 - 2. peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 3. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 - 4. praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 - 5. praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan; dan
 - 6. praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi; dan
- f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 81

- (1) Penyelenggara pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
- (2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan bahan pertimbangan mendapat Surat Izin Mengemudi untuk yang pertama kalinya.

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan atau sekolah mengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan pendidikan atau sekolah mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan rekomendasi dari Dinas dan pihak Kepolisian.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pembinaan dan proses perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum
Pasal 84

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.

Pasal 85

- (1) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan latihan; dan/atau
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. Kepolisian;
 - b. organisasi angkutan darat;
 - c. PT. Asuransi Jasa Raharja;
 - d. organisasi pengemudi;
 - e. organisasi non Pemerintah; dan/atau
 - f. masyarakat.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Fasilitas Pejalan Kaki
Pasal 87

Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:

- a. trotoar;
- b. jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan; dan
- c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.

Pasal 88

- (1) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, badan hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

BAB IX

TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Manajemen Lalu Lintas

Pasal 89

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, tertib dan lancar, serta efisien dan efektif, Dinas melakukan

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. pengawasan; dan
- d. pengendalian lalu lintas.

Pasal 90

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan dan permasalahan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; dan
 - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan survey dan analisis lalu lintas yang terdiri dari:
 - a. survey dan analisis inventaris lalu lintas;
 - b. survey dan analisis asal tujuan;
 - c. survey dan analisis lalu lintas harian rata-rata;
 - d. survey dan analisis bangkitan tarikan lalu lintas; dan
 - e. survey dan analisis lalu lintas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Survey lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 91

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
 - a. penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
 - b. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang; dan
 - c. penetapan sirkulasi lalu lintas.
- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. penetapan lalu lintas satu arah dan atau dua arah;
 - b. penetapan pembatasan jenis kendaraan pada suatu ruas jalan atau wilayah tertentu;
 - c. penetapan larangan berhenti dan atau parkir tempat-tempat tertentu;
 - d. penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan; dan
 - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.

Pasal 92

Ketentuan mengenai kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 93

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap penetapan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

Pasal 94

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen lalu lintas diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Rekayasa Lalu Lintas
Pasal 96

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, Dinas melaksanakan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, dan perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan
 4. pulau lalu lintas; dan
 5. pita pengaduh.
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 97

- (1) Dinas menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung agar penyelenggaraannya dapat terlaksana secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan Rencana Induk diberi tanda pengesahan.

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, dan/atau fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas.
- (2) Setiap orang dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai manambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Badan Hukum atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapat izin dari Dinas.
- (4) Setiap orang dilarang menyimpan benda dan/atau alat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekayasa Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 100

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melakukan Analisis Dampak Lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau

- f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya.
- (5) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan diatur oleh Dinas setelah mendapat pertimbangan dari:
 - a. Instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan; dan
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Dinas memberikan rekomendasi mitigasi lalu lintas berdasarkan pada Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemindahan Kendaraan Pasal 102

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dalam rambu lalu lintas atau tidak;

- c. kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
 - d. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam); dan
 - e. menggunakan ruang parkir atau tempat parkir umum lebih dari dua jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemakai jalan lainnya.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 103

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diselenggarakan dengan memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif; dan
 - c. adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil Derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual;
 - b. dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat, isyarat bunyi; dan
 - c. dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Areal tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Bupati, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
 - b. pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - c. informasi pemindahan kepada pemilik;
 - d. berita acara pemindahan penyimpanan;

- e. pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan;
- f. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya; dan
- g. pemindahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan/atau parkir dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama lima belas menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ke tempat yang aman, dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemindahan atau penderekan.

Pasal 104

Ketentuan mengenai pemindahan kendaraan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Parkir Umum dan Bongkar Muat Barang

Paragraf 1

Fasilitas Parkir Umum

Pasal 105

- (1) Fasilitas parkir untuk umum diselenggarakan di tepi jalan umum dan/atau tempat khusus parkir.
- (2) Fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada badan jalan dan atau pada Daerah Milik Jalan, daerah pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan Angkutan Jalan pada jalan kabupaten, jalan desa, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- (3) Lokasi titik parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Surat Keputusan Bupati.
- (4) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gedung dan/atau taman parkir yang dilaksanakan di pusat.

- (6) Kegiatan, kawasan wisata, pendidikan, industry dan perdagangan, pergudangan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, tempat hiburan, pelayanan umum dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pemilik kendaraan yang mempergunakan fasilitas parkir dikenakan retribusi.
- (8) Ketentuan mengenai retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 106

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum dibadan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;
 - b. Satuan Ruang Parkir ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 15°, serong 30°, dan serong 45°; dan
 - c. dinyatakan oleh rambu peruntukan parkir dan marka jalan.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di Daerah Milik Jalan atau Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keluar masuk kendaraan ke dan/atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan; dan
 - c. tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu peruntukan parkir.

Pasal 107

Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan di gedung parkir dan/atau di taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir diberi tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan.

Paragraf 2
Juru Parkir
Pasal 108

- (1) Juru parkir merupakan petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir.
- (2) Juru parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas oleh Kepala Dinas;
 - b. seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut yang jelas dan lengkap; dan
 - c. setiap juru parkir berhak mendapatkan penghasilan, yang diatur berdasarkan prosentase dari pendapatan bruto, setiap hari, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil uji petik pada saat penetapan target pendapatan untuk juru parkir yang berstatus tenaga harian lepas.

Pasal 109

- (1) Juru parkir di tepi jalan umum mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang meliputi keterampilan, disiplin dan sopan santun dalam pelayanan parkir.
- (2) Pendidikan atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diberikan secara khusus terhadap juru parkir yang bekerja di tempat khusus parkir yang dikelola oleh badan hukum, perorangan atau swasta.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Parkir
Pasal 110

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan:
 - a. parkir yang dilaksanakan pada badan jalan hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. parkir yang dilaksanakan di luar badan jalan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dan atau kerjasama dengan pemilik fasilitas parkir.

- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum yang dilaksanakan di gedung parkir atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir umum secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.
- (3) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum atau perorangan.
- (4) Parkir umum yang merupakan usaha tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dengan cara kerjasama teknis antara Pemerintah Daerah dengan pemilik fasilitas parkir.

Pasal 111

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi dengan Surat Izin Penyelenggaraan Parkir Umum dari Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
 - b. mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penyelenggaraan parkir dan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. menggunakan karcis harian dan/atau karcis bulanan yang telah diperforasi oleh Dinas.
- (2) Pemilik izin penyelenggaraan parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kontribusi pendapatan retribusi parkir kepada Pemerintah Daerah sebagai pajak parkir yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga.

Pasal 112

Setiap orang dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Bongkar Muat Barang
Pasal 114

- (1) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pada tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan di daerah; dan/atau
 - e. Terminal Barang.
- (3) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 115

Ketentuan mengenai pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Angkutan Orang

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 116

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang yang handal, efisien, dan efektif perlu disusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada pengguna sarana angkutan massal.

Pasal 117

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang dilayani dalam:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. trayek antar kota antar provinsi;
 - b. trayek antar kota dalam provinsi;
 - c. trayek angkutan kota dan perdesaan yang sepenuhnya beroperasi di wilayah kabupaten; atau
 - d. trayek angkutan kota dan perdesaan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten/Kota lainnya.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
 - d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 118

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada dalam wilayah kabupaten;
 - b. melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - c. melampaui wilayah provinsi.
- (3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten;

- b. Gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
- c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.

Pasal 119

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3), huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 120

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 121

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 122

Ketentuan mengenai pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 123

- (1) Untuk kepentingan pengembangan wilayah khususnya yang belum terlayani oleh pelayanan angkutan orang oleh kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, maka pelayanan angkutan orang dilakukan oleh angkutan perintis.
- (2) Jenis angkutan orang perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.
- (3) Pengangkutan orang perintis harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasinya dibatasi pada daerah yang belum memiliki pelayanan angkutan umum;
 - b. jumlah kendaraan dibatasi;
 - c. bersifat sementara yang diarahkan menuju pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum;
 - d. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dilengkapi surat kendaraan lengkap;
 - e. didaftarkan kepada pemerintah daerah serta harus melaporkan kegiatan operasinya setiap tahun;
 - f. tarif ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan mengenai kendaraan perintis diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek dan
Wilayah Operasi Taksi

Pasal 124

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan dan penetapan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi.

Pasal 125

- (1) Perencanaan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. analisis potensi faktor muatan;
 - b. asal dan tujuan perjalanan;
 - c. kondisi jalan;

- d. jenis pelayanan dan prototype kendaraan untuk tiap-jarak dan waktu tempuh;
 - e. perhitungan tarif angkutan;
 - f. ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan angkutan secara berkala.

Pasal 126

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Bupati:
- a. mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi;
 - b. mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi antar Kota dalam Provinsi;
 - c. menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kabupaten;
 - d. melakukan kerjasama transportasi antar dua wilayah Kota/Kabupaten.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi antara dua wilayah Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;
 - c. perencanaan, dan penetapan terminal perbatasan;
 - d. penetapan bagi hasil retribusi terminal perbatasan; dan/atau
 - e. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Pasal 127

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 memuat:
- a. kode trayek;
 - b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. jumlah armada yang dialokasikan tiap jaringan trayek;
 - d. jenis pelayanan, prototype kendaraan dan warna dasar kendaraan; dan
 - e. terminal asal dan tujuan.

- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 memuat:
- a. Ruang lingkup wilayah pelayanan; dan
 - b. Jumlah armada dan warna dasar kendaraan.

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan trayek baru.
- (2) Untuk keperluan penetapan jaringan trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2).

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan, jaringan trayek dan wilayah operasi taksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 130

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah alokasi, jenis dan prototipe warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.
- (3) Setiap orang, badan hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi izin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Untuk keseragaman dan memudahkan pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, Bupati dapat menunjuk dealer atau agen penjualan angkutan umum untuk pengadaan kendaraan.
- (5) Penunjukan dealer atau agen untuk pengadaan angkutan umum, dilaksanakan secara terbuka melalui proses lelang yang diikuti oleh dealer/agen yang telah mendapat izin di Daerah.

- (6) Dalam hal tidak terdapat dealer/agen penjualan angkutan umum di Daerah, pelelangan dapat mengikut sertakan dealer/agen lain luar Daerah.
- (7) Setiap dealer/agen yang mendapat penunjukan untuk pengadaan kendaraan harus bersedia melakukan penarikan kendaraan, apabila kendaraan telah habis masa usia pakai dan atau kendaraan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan untuk dilakukan penghapusan.

Paragraf 3
Pengadaan Kendaraan
Pasal 131

- (1) Pembuatan karoseri kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Setiap dealer/agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut pengadaan kendaraan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Perizinan
Pasal 133

Setiap orang yang akan membuka usaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi izin yang terdiri dari izin usaha angkutan dan izin trayek.

Pasal 134

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha dibidang angkutan yang dimaksud.

- (2) Setiap pemegang izin wajib:
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha; dan
 - b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 135

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 diperuntukkan bagi angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek harus melaporkan operasional kendaraannya yang tertuang dalam izin trayek setiap enam bulan sekali kepada Dinas.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan penyelenggara angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengeluarkan kartu pengawasan.
- (5) Kartu pengawasan sebagai dimaksud pada ayat (4) memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
- (6) Penerbitan dan perpanjangan izin trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dikenakan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi izin trayek diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 136

Izin trayek angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) diterbitkan oleh:

- a. Menteri Perhubungan untuk trayek antar Kota Antar Propinsi, atas rekomendasi Gubernur dan Rekomendasi Bupati;
- b. Gubernur untuk trayek Antar Kota dalam Provinsi, atas rekomendasi Bupati;
- c. Bupati untuk trayek angkutan Kota dan Perdesaan.

Pasal 137

Izin trayek angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) meliputi izin untuk:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 138

Izin untuk angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dikeluarkan:

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:
 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau
 3. angkutan pariwisata.
- b. Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- c. Bupati untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten.

Pasal 139

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu; dan
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi-pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidentil diterbitkan oleh Kepala Dinas sesuai domisili perusahaan angkutan umum izin insidentil yang melayani trayek antar Kota dalam Provinsi.

Pasal 140

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang; atau
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 141

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Peremajaan, Penggantian dan Pengapusan Kendaraan

Pasal 142

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik kendaraan; dan/atau
 - b. kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

Pasal 143

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. jumlah armada, jenis dan prototipe kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan; dan
- b. dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan/ pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Pasal 144

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan atau karena kendaraan hilang;
 - b. terjadi pengalihan trayek; dan/atau
 - c. penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.

Pasal 145

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 146

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, peremajaan dan penggantian kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan, penggantian dan penghapusan kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Fasilitas Penyimpanan dan Agen

Pasal 148

- (1) Pengusaha angkutan wajib mempunyai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
- (2) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. tempat istirahat kendaraan;
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.

- (3) Setiap fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kapasitas parkir yang memadai;
 - b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor dengan menyediakan:
 1. jalan akses fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor, sekurang-kurangnya 50 meter;
 2. jalan akses fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 3. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
 4. lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor, apabila volume kendaraan masuk keluar fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor cukup padat.

Pasal 149

- (1) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (2) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. tempat ibadah;
 - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
 - b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal;

- c. harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 150

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor, atau di tempat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Agen harus melaporkan kegiatan usahanya kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pengawasan terhadap penyelenggaraan penjualan/pemesanan karcis.
- (5) Dalam pengoperasian agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal;dan
 - b. harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas;

Bagian Kedua Angkutan Barang Pasal 151

Pengangkutan barang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum;
- b. pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan;dan
- c. pengangkutan hasil-hasil alam.

Pasal 152

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 153

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b adalah, pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
 - b. kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah sebagai kendaraan perusahaan dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor; dan
 - c. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Kendaraan perusahaan hanya dapat mengangkut barang umum dengan memungut bayaran setelah mendapat izin dispensasi pengangkutan insidentil dari Dinas.

Pasal 154

- (1) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c, adalah pengangkutan barang umum hasil alam dari berbagai pelosok Daerah melalui jalan Kabupaten, jalan desa atau jalan lingkungan dengan menggunakan kendaraan barang yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengangkutan bahan galian C;
 - b. pengangkutan hasil-hasil produksi dan atau industri kecil; dan/atau
 - c. pengangkutan hasil hutan.

Pasal 155

Dalam hal terdapat pembukaan konsensi galian C yang baru pengangkutan dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. pembukaan atau pembuatan jalan baru oleh pemilik atau pemegang konsesi setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah; dan

- b. pemanfaatan atau penggunaan jalan yang sudah ada dengan memperhatikan:
1. mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
 2. izin dikeluarkan setelah mendengar pendapat dari masyarakat apabila jalan yang digunakan memasuki perkampungan atau pemukiman;
 3. dilakukan perkerasan atau perkuatan jalan;
 4. pemegang konsesi harus membayar kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terkena polusi getaran, polusi suara, dan dampak lainnya;
 5. kegiatan operasi dibatasi sesuai kesepakatan masyarakat setempat; dan
 6. setiap kendaraan yang digunakan dilengkapi dengan izin dispensasi dari Dinas.

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kendaraan Tidak Bermotor Pasal 157

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari becak dan delman.

Pasal 158

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Pemilik dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan tidak dipungut biaya.

Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tarif Angkutan
Pasal 160

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari:

- a. tarif angkutan penumpang; dan
- b. tarif angkutan barang.

Pasal 161

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah:
 - a. tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. tarif non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek adalah:
 - a. tarif taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar dan tarif jarak; dan
 - b. tarif angkutan dengan cara sewa dan pariwisata ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa angkutan.

Pasal 162

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 163

- (1) Besarnya tarif angkutan Kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kabupaten, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar.
- (2) Besarnya tarif angkutan pedesaan, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar dan memperhitungkan kondisi geometrik jalan yang dilalui.

Pasal 164

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
TEKNIS OPERASIONAL
Bagian Kesatu
Terminal
Paragraf 1
Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal
Pasal 165

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda ditempat tertentu, daerah dapat membangun dan menyelenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terminal penumpang; dan/atau
 - b. terminal barang.

Pasal 166

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf a, menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.

Pasal 167

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan, membangun dan mengelola Terminal Angkutan Barang.
- (2) Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 2
Penetapan Lokasi Terminal
Pasal 169

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3
Fasilitas Terminal
Pasal 170

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Paragraf 4
Lingkungan Kerja Terminal
Pasal 171

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pembangunan dan Penyelenggaraan Terminal
Pasal 172

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
 - c. penentuan desain, tata letak dan fasilitas penunjang;
 - d. penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan; dan
 - e. pengembangan jaringan jalan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Bupati dan dapat mengikutsertakan pihak ketiga.

Pasal 173

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Rencana Umum Tata Ruang;
 - c. kapasitas jalan;
 - d. kepadatan lalu lintas;
 - e. keterpaduan dengan moda angkutan lain; dan/atau
 - f. kelestarian lingkungan.

- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia.

Pasal 174

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.

Paragraf 6

Jasa Pelayanan Terminal dan Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 175

- (1) Jasa Pelayanan terminal meliputi:
 - a. jasa naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - b. fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - c. fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa; dan
 - d. jasa penjualan karcis/loket di dalam terminal.
- (2) Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi jasa pelayanan terminal diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 176

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau warga negara Indonesia setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - c. usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
 - d. usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - e. usaha penjualan tiket angkutan;
 - f. usaha penitipan barang;
 - g. usaha penjualan rokok dan minuman ringan;

- h. usaha pencucian kendaraan; dan/atau
 - i. usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu usaha terminal.

Pasal 177

- (1) Setiap kegiatan usaha penunjang pada terminal harus memenuhi retribusi.
- (2) Retribusi kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Dinas.

Pasal 178

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan terminal dan kegiatan usaha penunjang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Pasal 179

Untuk menunjang pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian operasional.

Pasal 180

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) merupakan tugas pembantuan.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.

Bagian Ketiga
Patroli dan Pengawasan
Pasal 181

Untuk kelancaran arus lalu lintas di jalan, Dinas melaksanakan patroli dan pengawasan.

Pasal 182

- (1) Patroli lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 merupakan kegiatan untuk mengawasi arus lalu lintas pada ruas jalan secara mobile.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 merupakan kegiatan untuk memberikan prioritas pengguna jalan tertentu untuk memberikan kelancaran perjalanan.
- (3) Pengguna jalan tertentu sebagaimana pada ayat (2) adalah untuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, iring-iringan dan konvoi kendaraan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan patroli dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tugas perbantuan.
- (5) Pelaksanaan patroli dan pengawasan berkoordinasi dengan Kepolisian.

Pasal 183

Ketentuan prosedur dan tata cara Pengawasan Pengendalian, Patroli dan Pengawasan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Paragraf 1
Tujuan Pemeriksaan dan Penindakan
Pasal 184

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum; dan
- c. mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Pemeriksaan
Pasal 185

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, meliputi pemantauan, dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas, dan dapat mengikutsertakan instansi lainnya.
- (3) Tempat Pemeriksaan dan penindakan lalu lintas adalah pada ruas-ruas jalan, terminal, dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.

Pasal 186

Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) meliputi:

- a. pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pengendalian lalu lintas lainnya;
- b. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
- d. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pelanggaran terhadap kelebihan muatan;
- f. pelanggaran terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

Pasal 187

Ketentuan prosedur dan tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 188

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 51 ayat , Pasal 98 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 111 ayat (1), Pasal 120 ayat (1), 120 ayat (3), Pasal 131 (2), Pasal 133, Pasal 149 ayat (3), Pasal 170 (1), Pasal 177 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pembekuan izin.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 189

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;

- b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 190

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 41 ayat (2), Pasal 47, Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (4), Pasal 112, dan Pasal 118 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 191

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal

BUPATI BANGKALAN,

ttd

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

ttd

EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015
NOMOR .

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
 JALAN DI KABUPATEN BANGKALAN

I. Umum

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bangkalan, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna.

bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehinggadengan demikian diharapkan dapatmenghindarkankesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat 1

- a. Bengkel Terdaftar adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor.
- b. Bengkel Tertunjuk adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- c. Bengkel Pelaksana adalah bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

- Pasal 71
Cukup Jelas.
- Pasal 72
Cukup Jelas.
- Pasal 73
Cukup Jelas.
- Pasal 74
Cukup Jelas.
- Pasal 75
Cukup Jelas.
- Pasal 76
Cukup Jelas.
- Pasal 77
Cukup Jelas.
- Pasal 78
Cukup Jelas.
- Pasal 79
Cukup Jelas.
- Pasal 80
Cukup Jelas.
- Pasal 81
Cukup Jelas.
- Pasal 82
Cukup Jelas.
- Pasal 83
Cukup Jelas.
- Pasal 84
Cukup Jelas.
- Pasal 85
Cukup Jelas.
- Pasal 86
Cukup Jelas.
- Pasal 87
Cukup Jelas.
- Pasal 88
Cukup Jelas.
- Pasal 89
Cukup Jelas.
- Pasal 90
Cukup Jelas.
- Pasal 91
Cukup Jelas.
- Pasal 92
Cukup Jelas.

- Pasal 93
Cukup Jelas.
- Pasal 94
Cukup Jelas.
- Pasal 95
Cukup Jelas.
- Pasal 96
Cukup Jelas.
- Pasal 97
Cukup Jelas.
- Pasal 98
Cukup Jelas.
- Pasal 99
Cukup Jelas.
- Pasal 100
Cukup Jelas.
- Pasal 101
Cukup Jelas.
- Pasal 102
Cukup Jelas.
- Pasal 103
Cukup Jelas.
- Pasal 104
Cukup Jelas.
- Pasal 105
Cukup Jelas.
- Pasal 106
Cukup Jelas.
- Pasal 107
Cukup Jelas.
- Pasal 108
Cukup Jelas.
- Pasal 109
Cukup Jelas.
- Pasal 110
Cukup Jelas.
- Pasal 111
Cukup Jelas.
- Pasal 112
Cukup Jelas.
- Pasal 113
Cukup Jelas.
- Pasal 114
Cukup Jelas.

- Pasal 115
Cukup Jelas.
- Pasal 116
Cukup Jelas.
- Pasal 117
Cukup Jelas.
- Pasal 118
Cukup Jelas.
- Pasal 119
Cukup Jelas.
- Pasal 120
Cukup Jelas.
- Pasal 121
Cukup Jelas.
- Pasal 122
Cukup Jelas.
- Pasal 123
Cukup Jelas.
- Pasal 124
Cukup Jelas.
- Pasal 125
Cukup Jelas.
- Pasal 126
Cukup Jelas.
- Pasal 127
Cukup Jelas.
- Pasal 128
Cukup Jelas.
- Pasal 129
Cukup Jelas.
- Pasal 130
Cukup Jelas.
- Pasal 131
Cukup Jelas.
- Pasal 132
Cukup Jelas.
- Pasal 133
Cukup Jelas.
- Pasal 134
Cukup Jelas.
- Pasal 135
Cukup Jelas.
- Pasal 136
Cukup Jelas.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 138

Cukup Jelas.

Pasal 139

Ayat (2) Huruf a

Angkutan dalam keadaan tertentu contohnya : angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olah raga, dan lain-lain.

Pasal 140

Cukup Jelas.

Pasal 141

Cukup Jelas.

Pasal 142

Cukup Jelas.

Pasal 143

Cukup Jelas.

Pasal 144

Cukup Jelas.

Pasal 145

Cukup Jelas.

Pasal 146

Cukup Jelas.

Pasal 147

Cukup Jelas.

Pasal 148

Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor dapat juga disebut *pool*.

Pasal 149

Cukup Jelas.

Pasal 150

Cukup Jelas.

Pasal 151

Cukup Jelas.

Pasal 152

Cukup Jelas.

Pasal 153

Cukup Jelas.

Pasal 154

Cukup Jelas.

Pasal 155

Cukup Jelas.

Pasal 156

Cukup Jelas.

- Pasal 157
Cukup Jelas.
- Pasal 158
Cukup Jelas.
- Pasal 159
Cukup Jelas.
- Pasal 160
Cukup Jelas.
- Pasal 161
Cukup Jelas.
- Pasal 162
Cukup Jelas.
- Pasal 163
Cukup Jelas.
- Pasal 164
Cukup Jelas.
- Pasal 165
Cukup Jelas.
- Pasal 166
Cukup Jelas.
- Pasal 167
Cukup Jelas.
- Pasal 168
Cukup Jelas.
- Pasal 169
Cukup Jelas.
- Pasal 170
Cukup Jelas.
- Pasal 171
Cukup Jelas.
- Pasal 172
Cukup Jelas.
- Pasal 173
Cukup Jelas.
- Pasal 174
Cukup Jelas.
- Pasal 175
Cukup Jelas.
- Pasal 176
Cukup Jelas.
- Pasal 177
Cukup Jelas.
- Pasal 178
Cukup Jelas.

- Pasal 179
Cukup Jelas.
- Pasal 180
Cukup Jelas.
- Pasal 181
Cukup Jelas.
- Pasal 182
Cukup Jelas.
- Pasal 183
Cukup Jelas.
- Pasal 184
Cukup Jelas.
- Pasal 185
Cukup Jelas.
- Pasal 186
Cukup Jelas.
- Pasal 187
Cukup Jelas.
- Pasal 188
Cukup Jelas.
- Pasal 189
Cukup Jelas.
- Pasal 190
Cukup Jelas.
- Pasal 191
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR .